



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**MUHAMMAD MURADI ATHAILLAH** Lahir di Kandangan Tanggal 13-07-1992, Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

**NURSELFA** Lahir di Kandangan Tanggal 06-10-1993, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kgn tanggal 11 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor :  
281/35/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007;

3. Bahwa dalam Akta Nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki terdapat perbedaan identitas (Biodata) Pemohon I dan Pemohon II dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II
  - 3.1 Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis Nama H.M. Muradi Athaillah, Ayah H.M. Yazidi, Tempat lahir Kandungan 13 Juli 1988, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, Nama Muhammad Muradi Athaillah, Nama Ayah Muhammad Yazidi, Tempat lahir Kandungan 13 Juli 1992
  - 3.2 Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon II tertulis nama Nurhidayah, nama ayah H. Abu Bakar Khalid, tempat tanggal lahir Kandungan 05 Oktober 1990, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama Nurselva, nama ayah Abu Bakar Khalid, tempat tanggal lahir Kandungan 6 Oktober 1993
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karuniai anak 3 orang :
  - a. Muhammad Raihan Fakhriza
  - b. Arfa Marmora Jayyida
  - c. Azmiya Naifa Asheeqa
5. Bahwa untuk keseragaman identitas (biodata), Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kandungan untuk mengubah identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan akta-akta lainnya.
6. Bahwa berdasarkan surat pengantar dari KUA Kecamatan Kandungan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk itu;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 281/35/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I nama H.M. Muradi Athaillah, nama ayah H.M. Yazidi, tanggal lahir 13 Juli 1988, berubah menjadi Muhammad Muradi Athaillah, tanggal lahir 13 Juli 1992 nama ayah Muhammad Yazidi
  - b. Pemohon II nama Nurhidayah, nama ayah H. Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1990, berubah menjadi Nurselfa, nama ayah Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1993
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan tersebut pada KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II
  5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk An. MUHAMMAD MURADI ATHAILLAH Nomor : 6306021307920002 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Penduduk An. NURSELF A Nomor : 6306024610930001 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. MUHAMMAD MURADI ATHAILLAH Nomor : 474.1/118/AL-HSS/96 (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. NURSELF A Nomor : 474.1/481/AL-HSS/93 (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 281/35/VIII/2007 : (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6306020803130001 (diberi tanda P-6);

Surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi FAKHRIDY KASUMA.
2. Saksi RASYIDAHETTI ELLYANA.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan oleh karena itu mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya menyatakan perubahan identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 281/35/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

- a. Pemohon I nama H.M. Muradi Athaillah, nama ayah H.M. Yazidi, tanggal lahir 13 Juli 1988, berubah menjadi Muhammad Muradi Athaillah, tanggal lahir 13 Juli 1992 nama ayah Muhammad Yazidi
- b. Pemohon II nama Nurhidayah, nama ayah H. Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1990, berubah menjadi Nurselva, nama ayah Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa alasan perubahan identitas (biodata) Pemohon I nama H.M. Muradi Athaillah, nama ayah H.M. Yazidi, tanggal lahir 13 Juli 1988, dan Pemohon II nama Nurhidayah, nama ayah H. Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 281/35/VIII/2007 tertanggal 25 Agustus 2007 tersebut yang akan dirubah menjadi Muhammad Muradi Athaillah, tanggal lahir 13 Juli 1992 nama ayah Muhammad Yazidi Muhammad Muradi Athaillah, tanggal lahir 13 Juli 1992 nama ayah Muhammad Yazidi dan Nurselva, nama ayah Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1993 dikarenakan pemohon bermaksud memperbaiki identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan suatu perubahan berupa akta otentik sebagaimana yang dimaksudkan para pemohon dalam hal ini adalah Kutipan Buku Nikah para pemohon, yang didalamnya terdapat kesalahan dalam biodata para pemohon, perubahan tersebut dapat saja dikabukan apabila telah ternyata di dalam akta tersebut memang terdapat kesalahan, dengan dibuktikan perbandingan dengan akta otentik atau dokumen pencatatan penting lainnya yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dipersidangan, ternyata memang terdapat kekeliruan yang harus dirubah berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-6, serta keterangan saksi FAKHRIDY KASUMA dan saksi RASYIDAHETTI ELLYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan dan pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan dihubungkan dengan permohonan para pemohon, maka hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon berupa perbaikan akta nikah yang semula tertulis nama pemohon I, H.M. Muradi Athaillah, dengan nama ayah H.M. Yazidi, tanggal lahir 13 Juli 1988, diperbaiki menjadi Muhammad Muradi Athaillah, tanggal lahir 13 Juli 1992 dengan nama ayah yakni Muhammad Yazidi;

Menimbang, bahwa selain itu juga Pemohon II yang semula tertulis nama Nurhidayah, dengan nama ayah H. Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1990, diperbaiki menjadi Nurselva, dengan nama ayah Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1993, kesemuanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan Penetapan Pengadilan, pemohon haruslah melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta nikah para pemohon tersebut untuk diperbaiki ataupun diperbaharui berdasarkan peraturan yang berlaku dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  - a. Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 281/35/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu semula H.M. Muradi Athaillah, dengan nama ayah H.M. Yazidi, tanggal lahir 13 Juli 1988, menjadi Muhammad Muradi Athaillah, tanggal lahir 13 Juli 1992 dengan nama ayah Muhammad Yazidi dan semula nama Nurhidayah, dengan nama ayah H. Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1990, dirubah menjadi Nurselva, dengan nama ayah Abu Bakar Khalid, tanggal lahir 6 Oktober 1993;

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut pada KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dicatatkan kedalam register untuk itu;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2019 oleh SYAMSUNI,S.H.M.Kn Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh BAMBANG SUPRIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT.

BAMBANG SUPRIADI, SH

SYAMSUNI, S.H.M.Kn

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan + PNBP	Rp 150.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)